

Utang BBM Rp716 Juta, Inspektorat Lakukan Riksus

BUNTOK,KALTENGPOS.CO- Terkait adanya utang Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemkab Babel pada tahun 2019 lalu senilai Rp716 juta, maka inspektorat saat ini sedang melakukan pemeriksaan khusus (riksus). “Pemkab melalui inspektorat sedang melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) terkait utang BBM kepada pihak ketiga,” kata Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto, kepada sejumlah awak media, Jumat (4/9) kemarin.

Dikatakan , saat ini ada permasalahan dengan pihak ketiga yakni SPBU. Bahwa di tahun 2019 masih ada utang sekitar Rp716 juta terhadap penggunaan BBM oleh Pemkab Babel. “Berdasarkan petunjuk Bupati kita sedang melakukan riksus yang dilakukan oleh Inspektorat terkait pengelolaan BBM pada saat itu,” ungkapnya.

Riksus dilakukan, kata Eddy Purwanto, agar permasalahan utang BBM itu bisa jelas dan terang benderang. Sehingga akan diketahui system pengelolaan BBM maupun pembayarannya. “Pastinya ada indikasi penyimpangan anggaran, namun masih praduga tak bersalah. Semoga dalam waktu dekat ada titik terangnya,” ungkapnya.

Berkaitan dengan SPJ yang telah dikeluarkan yang cukup besarnya kurang lebih Rp1,1 miliar, tambah dia, ternyata informasi dari pihak SPBU yang dibayarkan hanya Rp 588 juta.

“Jadi ada sekitar Rp 500 juta lebih dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Berdasarkan data pembukuan dana tersebut telah dikeluarkan dari Khas daerah,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kaltengpos.co/>, *Utang BBM Rp716 Juta, Inspektorat Lakukan Riksus*, Jumat, 4 September 2020;
2. <https://www.matakalteng.com/>, *Adanya Utang BBM Senilai Rp 716 Juta, Inspektorat Lakukan Riksus*, Jumat, 4 September 2020.

Catatan berita:

- Pasal 25
 - (1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
 - (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
 - (4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

- (5) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
 - (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing antara:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian, inspektorat jenderal kementerian terkait, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota; dan
 - b. kepolisian dan/atau kejaksaan.
 - (8) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
 - (9) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
 - (10) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 26, Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah